



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXX, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2015/PA.Prg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Kelurahan Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tahun 1957.
- 2 Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Kampung yang bernama Kur'anu dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama

Hal. 1 dari 9 Pent. No. 19/Pdt.P/2015 /PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 gram.

- 3 Bahwa sebelum menikah pemohon I status perjaka dalam usia 21 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
- 4 Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan serta tidak pernah ada pihak keberatan atas pernikahan tersebut.
- 5 Bahwa pemohon I dan pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak masih hidup.
- 6 Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Pinrang sebagai kelengkapan pengurusan pengambilan kredit di Bank Mandiri Cabang Pare-pare.
- 7 Berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I (XXX) dengan pemohon II (XXX) pada tahun 1957 di Kelurahan XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 18 September 2012 an. XXX bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 18 September 2012 an. XXX bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX an. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang tanggal 03 Maret 2011 yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P3.
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun an. XXX yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Kepala Bidang Pelayanan tanggal 26 April 91 yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P4.
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor XXX tentang Pemberian Onderstand Terus Menerus Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dikeluarkan oleh an. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Direktur Ajudan jenderal tanggal 20 Agustus 2002 yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Kawin tanggal 12 Januari 1971 yang dibuat oleh Imam XXX yang diketahui oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang diberi meterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P 6.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Pent. No. 19/Pdt.P/2015 /PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I dan sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I bernama XXX telah menikah dengan Pemohon II bernama XXX, pada tahun 1957 di Desa XXX Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah XXX dan XXX, dengan mahar berupa cincin emas ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan,
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa para pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengambilan kredit pada Bank Mandiri Cabang Pare-pare .

2. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara kandung Pemohon I dan ipar Pemohon II;
- Bahwa pemohon I bernama XXX telah menikah dengan Pemohon II bernama XXX, pada tahun 1957 di Desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Samaili dan Maming, dengan mahar berupa cincin emas ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan,
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengambilan kredit pada Bank Mandiri Cabang Pare-pare .

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Desa Maritenggae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Hal. 5 dari 9 Pent. No. 19/Pdt.P/2015 /PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk kelenkapan pengambilan kredit pada bank Mandiri Cabang Pare-Pare, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai buku nikah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi yakni XXX dan XXX yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti pemohon I bernama XXX, dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I adalah Purnawirawan TNI Angkatan darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Pernah kawin Syah dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa XXX (Pemohon I) telah menikah dengan XXX (Pemohon II) pada tahun 1957 di Desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. (Pasal 309 R.Bg.)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 1957 di Desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang dinikahkan oleh Imam Kampung bernama XXX dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kandoleng, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh XXX dan XXX, dengan mahar berupa cincin emas;
- Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri selama kurang lebih 58 tahun dan telah mempunyai 7 orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tersebut dapat diitsbatkan;

Hal. 7 dari 9 Pent. No. 19/Pdt.P/2015 /PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon XXX dengan Pemohon II Dalawing binti Kandoleng yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1436 H oleh kami, Dra.Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra.Hj. Nurmiati, M.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sehati

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	200.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 9 dari 9 Pent. No. 19/Pdt.P/2015 /PA.Prg